

**KHABARUL WAHID DALAM PANDANGAN ASY-SYAFI'I
DALAM KITAB AR-RISALAH**

Sholahuddin Zamzabela & Indal Abror

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

196808051993031007@uin-suka.ac.id



DOI : 10.14421/livinghadis.2019.1936

Abstract

At the end of the second century hijriah, when the Islamic world was at peace with those who rejected the sunnah, either whole or the wahid, the Imam Shafi'i appeared as a defender. The word al-wahid in the book of al-Risalah is the word that originated from one person to another until the end of the Prophet or the end of the Prophet. In later development of the Ahad news or better known as the Hadith Ahad is better known in the study of `ulumul hadith with a slightly different sense of the amount of history referred to in each term. Ahad is interpreted to be more than three but not to the degree of mutawattir, while Imam Shafi`i interpreted them as narrated by one transmitter. However, they have the same idea that the khabarul wahid and the khabarul ahad do not reach the degree of mutawattir. In relation to the definition of al-wahid as an excuse, al-Shafi's criteria are strict and complete criteria. Ancient scholars and hadiths only required that the

history of the Qur'an be accepted without any other conditions. The terms set by these Sāfi-Slavs seem to be the terms still used by these adult Hadith scholars with various developments.

Keywords : *Khabar al Wahid, Imam Syafi`i, ar-Risalah.*

Abstrak

Pada akhir abad kedua hijriah, ketika dunia Islam diramaikan dengan golongan yang menolak sunah, baik keseluruhan ataupun yang wahid saja, Imam Syafi'i tampil sebagai seorang yang membela dan mempertahankan khabar al-wahid. Adapun yang dimaksud dengan khabar al-wahid dalam kitab al-Risalah adalah khabar yang berasal dari seseorang dari seseorang yang lain hingga berakhir kepada Nabi saw atau berakhir kepada selain Nabi saw. Pada perkembangan selanjutnya khabar al- Ahad atau lebih dikenal dengan Hadis Ahad lebih dikenal dalam kajian `Ulumul hadis dengan pengertian yang sedikit berbeda yakni pada jumlah periwayat yang dimaksud pada masing-masing istilah. Ahad diartikan dengan jumlah yang lebih dari tiga tetapi tidak sampai derajat mutawatir, sementara Imam Syafi'i mengartikannya hanya diriwayatkan oleh satu orang periwayat, Walaupun demikian, keduanya mempunyai kesamaan bahwa khabarul wahid dan khabarul ahad tidaklah mencapai derajat mutawatir. Dalam kaitannya dengan penetapan khabar al-wahid sebagai hujjah, kriteria kehujjahan yang ditetapkan al-Syafi' merupakan kriteria yang cukup ketat dan lengkap. Para ulama fikih dan hadis sebelumnya, hanya mensyaratkan periwayat yang siqah dalam penerimaan khabar al-wahid tanpa ada syarat yang lain. Syarat yang ditetapkan oleh al-Syafi'i ini tampaknya merupakan syarat yang

masih digunakan oleh para ahli hadis dewasa ini dengan berbagai pengembangan.

Kata kunci : *Khabar al Wahid, Imam Syafi'i, ar-Risalah.*

A. PENDAHULUAN

Hadis secara kualitas dapat dibagi dalam dua kelompok besar, yaitu hadis yang diterima (*maqbul*) yaitu hadis *sahih*, dan hadis yang ditolak (*mardud*) yaitu hadis *da'if*. Di antara ulama hadis ada yang membagi hadis dalam tiga bagian, yaitu *sahih*, *hasan*, *da'if*. Oleh karena itu setiap hadis yang ada tidak pernah lepas dari pengelompokan kualitas periwayatannya. (Suryadilaga, 2014, p. 185) Sementara itu, di sisi lain ulama juga mengelompokannya berdasarkan kuantitas periwayatnya, yakni hadis *mutawatir* dan hadis *ahad*. Hadis *mutawatir* adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak periwayat. Sementara hadis *ahad* adalah hadis yang diriwayatkan oleh periwayat yang sangat terbatas, yakni hanya satu, dua atau tiga saja. (at-Tahhan, t.t, p. 19) Secara historis, ulama hadis telah melakukan penelitian dan penyaringan hadis, yang banyak menjadi objek kajian adalah hadis yang berkategori *ahad*. Sementara hadis *mutawatir* tidak banyak menjadi objek penelitian karena tidak diragukan kesahihannya. (Ismail, Kaidah Kesahihan Sanad Hadis; Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah, 2014, p. 4)

Diskursus perihal hadis *ahad* dapat diterima ataupun tidak sudah ada sejak era klasik, Imam Syafi'i yang hidup pada akhir abad kedua hingga awal abad ketiga hijriah waktu itu dihadapkan dengan golongan-golongan yang mengingkari hadis, baik yang

mengingkarinya secara keseluruhan ataupun mengingkari hadis *ahad* saja. Peningkaran terhadap hadis sebenarnya tidak lepas dari adanya pemalsuan-pemalsuan terhadap hadis yang terjadi pada abad pertama hijriyah, (Ma'arif, 2012, p. 124) ketika umat Muslim berselisih antar kelompok dan golongan, dan kemudian terpecah menjadi tiga kelompok, yakni kelompok mayoritas, *khawarij*, dan *syi'ah*. (al-Shalih, 1984, p. 266) Pemalsuan-pemalsuan hadis yang terjadi telah berimplikasi pada perkembangan keilmuan hadis, para ulama hadis menjadi ketat dalam menerima sebuah hadis terlebih hadis yang berstatus *ahad* atau *wahid*.

Pada akhir abad kedua hijriah, ketika dunia Islam ramai dengan golongan yang menolak sunnah, baik keseluruhan ataupun yang *wahid* saja, Imam Syafi'i muncul sebagai seorang yang membela dan mempertahankan *khobar al-wahid*, (Rajab, 2016, p. 195) bahkan ia juga menggunakan *khobar al-wahid* ini sebagai legitimasi penetapan hukumnya. (Hamang, 2011, p. 96) Atas sikap itulah kemudian Imam Syafi'i dijuluki dengan *nasir al-sunnah*. Perdebatan yang membantah paham para *inkar al-sunnah* (Ismail, Kaidah Kesahihan Sanad Hadis; Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah, 2014, p. 88) ini kemudian terekam dalam karya monumentalnya, *al-Umm* dan *al-Risalah*.

B. KHABAR AL-AHAD DALAM PANDANGAN ULAMA HADIS

Secara etimologis kata "*ahad*" merupakan bentuk jama' dari kata "*ahada*" yang berarti "*wahid*" atau satu. Sementara hadis *ahad* artinya adalah hadis yang diriwayatkan oleh satu orang. Adapun secara terminologis, hadis *ahad* berarti hadis yang tidak terkumpul syarat-syarat hadis *mutawatir*. (Tahhan, 1997, pp. 30-32)

Adapula yang mendefinisikan hadis *ahad* yang dalam istilah lain *khobar al-wahid*, adalah hadis yang diriwayatkan oleh satu orang atau lebih dalam setiap jenjang (*tabaqah*) periwayatannya, dan jumlah itu tidak mencapai jumlah periwayatan yang ditentukan dalam hadis *mutawatir*. Jelasnya, hadis *ahad* adalah hadis yang diriwayatkan dari Nabi saw. oleh satu orang shahabat atau lebih, kemudian dari mereka meriwayatkan hadis tersebut kepada satu orang tabi'in atau lebih, dan demikian seterusnya namun jumlah mereka dalam setiap tingkatan tidak mencapai jumlah yang ditentukan hadis *mutawatir*. (Yaqub, 1995, pp. 131-132)

Selain definisi tersebut, terdapat pula pendapat yang cukup berbeda dari kedua definisi di atas. Menurutny hadis *ahad* adalah hadis yang diriwayatkan oleh satu, dua, atau sedikit orang yang tidak mencapai derajat *masyhur* apalagi *mutawatir*. (Zuhri, Hadis Nabi; Telaah Historis dan Metodologis, 2011, p. 86) Pendapat yang demikian adalah pendapat yang mengklasifikasikan hadis menjadi *mutawatir*, *masyhur*, dan *ahad*. Sementara definisi yang pertama adalah definisi dari yang membagi hadis menjadi *mutawatir* dan *ahad* saja.

Sementara yang dimaksud dengan hadis *mutawatir* secara bahasa adalah *isim fail* dari akar kata "*tawatara*" yang artinya berturut-turut. Sementara secara istilah berarti hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah bilangan periwayat dalam tiap-tiap tingkatan sanadnya, di mana secara akal mustahil mereka akan sepakat menyalahi hadis tersebut. (Tahhan, 1997, pp. 30-32) Adapun jumlah periwayat dalam tingkatan *mutawatir*, para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Namun Imam Suyuti menuturkan

bahwa pendapat yang dipilih adalah sepuluh orang. (Yaqub, 1995, p. 132)

Pengklasifikasian hadis menjadi *mutawatir* dan *ahad* merupakan pengklasifikasian dengan melihat pada jumlah periwayatan suatu hadis, dan tidak berdasarkan kualitas hadis. Oleh karena itu hadis *ahad* tidak selalu *da'if* melainkan juga ada yang *sahih* ataupun *hasan*.

Hadis *ahad* apabila ditinjau dari segi jumlah periwayatnya terbagi lagi ke dalam tiga macam, yakni *masyhur*, *'aziz*, dan *garib*. (at-Tahhan, t.t, p. 22)

1. *Masyhur*

Masyhur secara etimologis berarti tersebar atau tersiar (*muntasyir*). (Suryadilaga, 2014, p. 176) Adapun secara istilah adalah hadis yang diriwayatkan oleh tiga orang periwayat atau lebih dalam setiap tingkatan namun tidak mencapai batas hadis *mutawatir*.

2. *'Aziz*

'Aziz secara bahasa berarti kuat (Q.S. Yasin: 14) atau sedikit/jarang (*al-nadir*) atau disebut juga dengan *al-syarif* (yang mulia). (Suryadilaga, 2014, p. 179) Adapun secara istilah berarti hadis yang periwayatnya tidak kurang dari dua orang periwayat dalam setiap tingkatan sanadnya.

3. *Garib*

Garib secara bahasa berarti sendiri. Sedangkan secara istilah *garib* adalah hadis yang diriwayatkan oleh satu orang periwayat saja. Maksud satu periwayat di sini, adakalanya dalam setiap

tingkatan, ataupun sebagian tingkatan, atau bahkan dalam satu tingkatan saja. Hadis *garib* ditinjau dari bentuk penyendirian periwayat dibagi menjadi dua macam, yakni *garib mutlaq* dan *garib nisby*. *Garib mutlaq* yakni apabila ke-*garib*-an tersebut terdapat dalam *asl al-sanad* atau periwayat pertama yaitu sahabat. *Gharib* yang kedua adalah *garib nisby*, yakni apabila ke-*garib*-an tersebut terjadi pada tengah-tengah sanad.

Pembagian hadis kedalam *masyhur*, *'aziz*, dan *garib* tidaklah bertentangan dengan pembagian hadis menjadi *sahih*, *hasan*, dan *da'if*. Pembagian hadis *ahad* menjadi tiga tersebut bukan untuk menentukan diterima atau ditolaknya suatu hadis, akan tetapi untuk mengetahui banyaknya sanad. Dengan demikian, hadis *masyhur* dan *'aziz* ada yang *sahih*, *hasan*, ataupun *da'if*, begitupula *garib* bukan berarti *da'if*, dakalanya ia juga *sahih*. (Rahman, 1981, p. 90) Sementara itu, kualitas hadis lebih banyak ditentukan oleh periwa yang terlibat dalam periwayatan.

C. IMAM SYAFI'I DAN KITAB AL-RISALAH

Nama lengkap al-Syafi'i adalah Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi' bin Sa'ib bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hasyim bin Abdil Muttalib bin Abdil Manaf al-Quraisyi al-Muttalibi al-Syafi'i. Nasab Imam Syafi'i bertemu dengan Rasulullah saw. pada kakeknya, Abdul Manaf. (Asy-Syinawi, 2013, p. 12) Abdul Manaf bin Qusyay yang menjadi kakek ke 9 dari Imam Syafi'i adalah kakek ke 4 dari Rasulullah saw.

Imam Syafi'i lahir pada tahun 150 H, tepatnya hari jum'at di akhir bulan Rajab. Sementara berkenaan dengan tempat lahir beliau, ada yang mengatakan bahwa al-Syafi'i lahir di Gaza Palestina, ada

juga yang mengatakan beliau dilahirkan di Asqalan. Ada juga yang berpedapat bahwa beliau lahir di Yaman dan tumbuh besar di Asqalan dan Gaza. (Asy-Syinawi, 2013, p. 12) Imam al-Baihaqi memadukan semua riwayat-riwayat tersebut dengan mengatakan bahwa yang shahih adalah Imam Syafi'i lahir di Ghaza bukan di Yaman. Adapun penyebutan Yaman, kemungkinan yang dimaksudkan adalah sebuah daerah yang dihuni oleh sebagian keturunan Yaman di kota Ghaza. Ia kemudian mengatakan bahwa Imam Syafi'i lahir di Ghaza lalu dibawa ke Asqalan, kemudian dibawa ke Makkah. (al-Aqil, 2005, pp. 18-19) Adapun Ibn Hajar juga memberikan keterangan yang lebih spesifik. Ia mengatakan bahwa sebenarnya tidak ada pertentangan antara riwayat-riwayat tersebut karena ketika Imam Syafii'i mengatakan ia lahir di Asqalan, maka yang dimaksud adalah kotanya, sedangkan Ghaza adalah kampungnya. (MZ, 2010, p. 49)

Tak lama setelah Imam Syafi'i lahir, Ayahnya, Idris bin Abdullah meninggal dunia. Selanjutnya Imam Syafi'i tumbuh sebagai seorang yatim dengan diasuh oleh ibunya. (Najib, 2008, p. 22) Ia tinggal bersama bibi-bibinya dari kabilah Al-Azd. (Sati, 2014, p. 11) Saat usianya menginjak dua tahun, Imam Syafi'i dibawa oleh ibunya ke Makkah. Ini karena sang ibu khawatir bahwa ketinggian nasab yang dimiliki Imam Syafi'i akan hilang sehingga ia mendidik Imam Syafi'i di tengah-tengah keluarga ayahnya. (Najib, 2008, p. 23)

Karena ketekunan dan kegigihan al-Syafi'i, maka buah yang didapatkan adalah luasnya pengetahuan al-Syafi'i, pengetahuan-pengertian al-Syafi'i ini selanjutnya ia tuangkan dalam berbagai karyanya dalam berbagai disiplin ilmu. Menurut Yaqut al-Rumi al-Hamawi karya Imam Syafi'i berjumlah 147 kitab. Sedangkan

menurut Abu Muhammad Husein bin Muhammad al-Mawarzi karya Imam Syafi'i berjumlah 113 kitab. Bahkan Ibnu Zaulaq mengatakan bahwa karya Imam Syafi'i mencapai kurang lebih 200 kitab. (Hanafi, 2013, pp. 225-230)

Adapun karya-karya Imam Syafi'i yang diriwayatkan, ada yang mengatakan terdapat 113 tersebut, tidak kesemuanya merupakan buku tersendiri, akan tetapi sebagian terhimpun dalam buku yang lain dan kebanyakan berbentuk *risalah-risalah* yang tipis. (Hanafi, 2013, pp. 231-233) Pada dasarnya sebagian karya-karya Imam Syafi'i yang disebutkan kuranglebih 113 tersebut telah terakup dalam karya monumentalnya *al-Umm*.

Adapun beberapa karya monumental yang biasa dinisbatkan kepada al-Syafi'i adalah: (Najib, 2008, pp. 31-35)

a. *Al-Hujjah*

Kitab ini merupakan kitab fikih yang dikarang Imam Syafi'i ketika di Bagdad. Kitab ini diriwayatkan oleh murid Imam Syafi'i yang mashur yakni al-Za'farani dan al-Karabisi.

b. *Al-Umm*

Kitab ini diriwayatkan diantaranya oleh al-Muzani, al-Rabi' bin Sulaiman al-Muradi, dan al-Buwaithi.

c. *Al-Mabsut*

Kitab ini merupakan kitab fikih yang diriwayatkan antara lain oleh al-Rabi' bin Sulaiman dan al-Za'farani.

d. *Al-Risalah*

Al-Syafi'i menyusun kitab ini dua kali. Pertama adalah ketika berada di Bagdad dan dikenal dengan nama *al-Risalah al-Qadimah*, dan yang kedua adalah ketika berada di Mesir dan dikenal dengan *al-Risalah al-Jadidah*. Kitab ini diriwayatkan oleh al-Rabi' bin Sulaiman dari al-Syafi'i dengan cara didektekan.

e. *Ikhtilaf al-Hadis*

Kitab ini merupakan kitab yang membela *al-sunnah* secara umum dan *khbar ahad* secara khusus, di samping membahas dan mengkompromikan pertentangan-pertentangan antar hadis.

f. *Musnad al-Syafi'i*

Kitab ini memuat sebagian dari hadis-hadis yang diriwayatkan oleh al-Syafi'i. Namun pada dasarnya kitab ini bukan karya Imam Syafi'i sendiri, melainkan susunan dari Muhammad bin Ya'qub bin Yusuf Abu Abbas al-Sinani al-Naisaburi yang terkenal dengan nama al-Asham (249-346 H).

g. *Ahkam al-Qur'an*

Kitab ini memuat sebagian penafsiran ayat-ayat hukum yang dilakukan oleh al-Syafi'i dan disusun oleh Abu Bakar Ahmad bin al-Husain al-Baihaqi (284-458 H).

Beliau meninggal di Mesir pada malam Jum'at akhir bulan Rajab tahun 204 H/ 820 M. Rabi' bin Sulaiman, murid Imam Syafi'i berkata bahwa Imam Syafi'i meninggal setelah sholat maghrib pada sore kamis malam jumat terakhir bulan rajab dan dimakamkan pada hari jum'at dengan meninggalkan seorang istri, yaitu Hamidah binti Nafi' bin Anbasah bin Amr bin Ustman bin Affan yang dinikahi di Makkah sebelum al-Syafi'i pergi ke Yaman dan satu anak laki-laki

dan dua anak perempuan. Mereka adalah Abu Utsman bin Muhammad, Fathimah, dan Zainab. (Najib, 2008, p. 28)

Imam Syafi'i menyusun kitab *al-Risalah* sebanyak dua kali. Pertama ialah ketika ia berada di Bagdad yang kemudian dikenal dengan *al-Risalah al-Qodimah*, sementara penyusunan yang kedua kalinya ialah ketika ia berada di Mesir yang kemudian dikenal dengan *al-Risalah al-Jadidah*. (al Syafi'i, t.t, p. 10) Secara historis, awal mula penyusunan kitab *al-Risalah* ini adalah atas permintaan Abdurrahman bin Mahdi, seorang ulama ahli hadis pada masanya. (Chalil, 1990, p. 241) Ibn Mahdi meminta al-Syafi'i untuk menyusun kitab yang memuat tentang makna-makna yang terkandung dalam al-Qur'an, kriteria hadis-hadis yang dapat dipegangi, kejujuran *ijma'* dan keterangan *nasikh mansukh* dalam al-Qur'an dan Sunnah. (Najib, 2008, p. 34)

Imam Syafi'i hidup pada abad kedua, di mana pada masa itu berkembang dua aliran fikih. Pertama, adalah *madrasah al-hadis* yang berada di Madinah dengan tokoh besarnya Imam Malik dan kedua adalah *madrasah al-ra'yi* yang berada di Irak dengan tokoh besarnya Imam Abu Hanifah. Madrasah yang pertama sangat kental dan dekat dengan periwayatan, sementara madrasah yang kedua sangat kental dengan nuansa akalinya. Perbedaan antara kedua madrasan ini melahirkan perdebatan sengit sehingga para ulama merasa perlu untuk membuat kaidah-kaidah tertulis yang dibukukan sebagai undang-undang. Di antara ulama yang mempunyai perhatian terhadap hal ini adalah Imam Abdurrahman bin Mahdi (135-198 H) yang kemudian meminta al-Syafi'i menyusun sebuah buku tentang prinsip-prinsip dalam berijtihad. Dalam hal ini Imam Syafi'i melakukan kompromi antara kedua madrasah tersebut dengan

menyatukan fikih Imam Malik dan fikih Imam Abu Haifah. (al-Syafi'i, *Al-Risalah: Panduan Lengkap Fikih dan Ushul Fikih* terj. Masturi & Asmui Taman, 2015, pp. ix-x)

Imam Fakhru al-Razi dalam *Manaqib al-Syafi'i* mengatakan bahwa, para ulama sebelum Imam Syafi'i, mereka saling membicarakan masalah fikih. Mereka mengambil dan membantah dalil-dalil, tetapi tidak ada suatu pedoman atau dasar yang digunakan sebagai acuan untuk menerima atau menolak dalil-dalil tersebut. Imam Syafi'i kemudian menciptakan acuan-acuan umum yang dapat digunakan untuk mengetahui derajat-derajat dalil-dalil syari'at Islam. Adapun nama *al-Risalah*, sesungguhnya al-Syafi'i sendiri tidak menyebut kitab ini dengan nama tersebut. Melainkan al-Syafi'i menyebutnya dengan *al-Kitab*, atau *Kitabi*, atau *Kitabuna*. Adapun kemudian kitab ini disebut-sebut dengan nama *al-Risalah* adalah karena kitab ini disampaikan (*irsal*) kepada Abdurrahman bin Mahdi. (al Syafi'i, t.t, p. 12)

Sebagaimana yang telah diketahui, bahwasanya *Al-Risalah* disusun dua kali oleh Imam Syafi'i, yakni *al-Risalah al-Qodimah* dan *al-Risalah al-Jadidah*. Sementara yang sampai kepada kita saat ini adalah kitab *al-Risalah al-Jadidah*. Imam Syafi'i dalam menyusun kitab *al-Risalah* ini, metode yang digunakan adalah metode dialektik atau tanya jawab. Selain itu, dalam kitab *al-Risalah* ini terdapat penomoran dalam setiap kalimatnya mulai dari awal hingga akhir. Adapun total penomoran adalah 1821 nomor dengan hitungan berlanjut dari juz 1 hingga juz 3, karena *al-Risalah* ini disusun dengan 3 juz. Dilihat dari sistematikanya, secara umum kitab ini dibagi menjadi tiga bagian. Yakni pembuka, isi, dan penutup. Di awal kitab terdapat biografi Imam Syafi'i. Selanjutnya, sebelum masuk ke dalam

apa yang disampaikan oleh al-Syafi'i, terdapat kalimat, "al-Rabi' bin Sulaiman berkata: bahwa telah mengabarkan kepada kami Abu Abdillah Muhammad bin Idris al-Syafi'i", kemudian dilanjutkan kepada buah perkataan al-Syafi'i. Hal ini karena memang kitab ini diriwayatkan oleh al-Rabi' bin Sulaiman dengan cara didektekan oleh Imam Syafi'i. (al Syafi'i, t.t, p. 12) Adapun kalimat periwayatan dari al-Rabi' bin Sulaiman, selalu ada dalam setiap awal pada masing-masing juz.

Selain perkataan Imam Syafi'i, dalam kitab ini juga terdapat banyak kutipan al-Qur'an dan hadis Nabi saw yang itu disertai dengan sanad periwayatan hadis tersebut. Adapun dalam menjelaskan buah pemikirannya, al-Syafi'i menggunakan kata "Qultu" (saya berkata) atau "Qala al-Syafi'i" (berkata al-Syafi'i). Pada akhir kitab, terdapat ucapan syukur dan pujian terhadap Allah swt. dan sholawat terhadap Nabi saw. serta terdapat keterangan deskripsi waktu yang dilakukan oleh al-Rabi' bin Sulaiman untuk menyalin kitab *al-Risalah* ini, yakni pada bulan Dzulqa'dah tahun 265 H.

Adapun struktur dalam pembahasan dalam kitab *al-Risalah* ini terdapat 59 bab, dengan perincian 30 bab di juz 1, 20 bab di juz 2, dan 9 bab di juz 3. Namun secara umum isi pembahasan dalam kitab *al-Risalah* ini, secara umum terdapat 10 tema pokok. Yaitu: (MZ, 2010, p. 82)

- a. Al-Qur'an dan penjelasannya;
- b. Sunnah dan kedudukannya terdapat al-Qur'an;
- c. *Nasikh dan mansukh*;
- d. Segi-segi kecacatan hadis;

- e. *Khabar al-wahid*;
- f. *Ijma'*;
- g. *Qiyas*;
- h. *Ijtihad*;
- i. *Istihsan*; dan
- j. *Ikhtilaf*.

Menurut Joseph Schacht sebagaimana dikutip oleh Shofiyullah dalam disertasinya, menurutnya terdapat tiga temuan penting yang dikemukakan oleh al-Syafi'i dalam kitab *al Risalahnya*. Yaitu:

- a. Al-Syafi'i telah mengembangkan teori baru mengenai penggunaan interpretasi terhadap dua sumber hukum wahyu, yakni al-Qur'an dan hadis Nabi saw.
- b. Al-Syafi'i telah mengenalkan secara lengkap mengenai sunnah dan hadis, di mana pada masa sesudahnya menjadi bagian teori hukum Islam klasik.
- c. Al-Syafi'i memperkenalkan *hierarki* empat sumber hukum termasuk *ijma'* dan *qiyas*.

D. KHABAR AL-WAHID DALAM KITAB AL-RISALAH

Khabar secara bahasa berarti kabar, berita, atau keterangan. Yakni sesuatu yang dipercakapkan dan dipindahkan dari satu orang kepada orang lain. Adapun istilah *khabar* di sini adalah *khabar* dalam artian hadis Nabi saw. yakni segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi saw. Adapun *al-Wahid* secara bahasa berarti satu.

Adapun yang dimaksud dengan *khobar al-wahid* dalam kitab *al-Risalah* adalah *khobar* yang berasal dari seseorang dari seseorang yang lain hingga berakhir kepada Nabi saw. atau berakhir kepada selain Nabi saw. Imam Syafi' mengatakan : (al-Syafi'i, al-Risalah, t.t, p. 160)

خير الواحد عن الواحد حتى ينتهي به الى النبي أو من انتهى به إليه دونه

Dari definisi yang disampaikan Imam Syafi'i, beberapa hal yang menjadi perhatian adalah: (1) jumlah periwayat yang membawa berita, (2) jumlah periwayat yang menerima berita, dan (3) akhir dari jalur periwayatan/pangkal dari suatu berita itu disandarkan. Jadi yang dimaksud dengan *khobar al-wahid* yang menurut Imam Syafi'i di sini adalah ketika seseorang mendapat berita dan kemudian ia menyampaikan berita itu kepada satu orang yang lain. Baik berita itu didapatnya dari sabda Nabi saw. maupun dari selain Nabi saw., yakni sahabat Nabi saw. atau tabi'in.

Definisi yang disampaikan Imam Syafi'i tentang *khobar al-wahid* dalam *al-Risalah* menyebutkan dengan bahwa yang dimaksud dengan *khobar al-wahid* adalah "*khobar al-wahid 'an al-wahid*" yang berarti berita dari satu orang kepada satu orang yang lain. Sementara kata "*dunahu*" adalah berarti selain Nabi saw. Dari sini kita bisa melihat bahwasanya yang dimaksud Imam Syafi'i dengan kata "*khobar*" di sini adalah *khobar* yang tersambung kepada Rasulullah saw., sahabat ataupun tabi'in. Dari pernyataan tersebut, dapat dipahami secara tersirat bahwasanya adanya ketersambungan rantai periwayatan hingga berakhir pada Nabi saw. atau lainnya. Sebagaimana menurut istilah ahli hadis, *khobar* meliputi warta dari Nabi saw. maupun dari sahabat ataupun tabi'in. Sebagaimana menurut At-Thiby, mengingat inilah hadis *marfu'*, hadis *mauquf*, dan hadis *maqtu'* dinamakan *khobar*. Namun demikian ada pula

yang berpendapat bahwa *khobar* digunakan untuk berita yang diterima dari selain Nabi saw. (Ash-Shiddieqy, 2009, p. 12)

Pengertian *khobar al-wahid* dalam *al-Risalah* yang demikian tampaknya agak berbeda dengan pendapat yang mendefinisikan *khobar ahad* sebagai *khobar* yang diriwayatkan oleh satu, dua, atau sedikit orang yang tidak mencapai derajat *masyhur* apalagi *mutawatir*. (Zuhri, Hadis Nabi; Telaah Historis dan Metodologis, t.t, p. 86) Pendapat yang demikian adalah pendapat yang mengklasifikasikan hadis menjadi *mutawatir*, *masyhur*, dan *ahad*. Sebagaimana Mahmud at-Thahan, ia membagi hadis menjadi *mutawatir* dan *ahad*. Ia memberikan definisi yang cukup berbeda dengan apa yang disampaikan Imam Syafi'i dalam *al-Risalah*. Menurutnya yang dimaksud dengan istilah *khobar ahad* adalah *khobar* yang tidak berkumpul syarat-syarat *mutawatir*. Bisa diriwayatkan oleh satu, dua, tiga atau lebih namun tidak mencapai derajat *mutawatir*. Dari definisi yang demikian itu kemudian menimbulkan konsekuensi adanya pengelompokan kembali di dalam hadis *ahad*, yakni *masyhur*, *'aziz*, dan *garib*. Sementara di dalam *al-Risalah* tidak ditemukan pembahasan pembagian *khobar* yang demikian. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari pengertian *khobar al-wahid* yang disampaikan oleh Imam Syafi'i yang memberikan pengertian bahwa *khobar al-wahid* adalah *khobar* yang diriwayatkan dari satu orang kepada satu orang lain.

Dari definisi-definisi di atas, tampaknya terdapat sedikit perbedaan antara Imam Syafi'i dan ulama hadis dalam menjelaskan *khobar al-wahid* yang menyebutnya *khobar ahad*. Adapun sebenarnya, untuk menyebut *khobar* yang diriwayatkan oleh satu orang, Imam Syafi'i menyebutnya *khobar al-khassah*, yakni istilah untuk *khobar* yang

bukan *khobar 'ammah* atau *mutawatir*. Sementara di dalam kitab *al-Risalah* kemudian diredaksikan dengan *khobar al-wahid*.

Adapun kapan munculnya terminologi *ahad* pertama kali, diduga adalah pada pertengahan abad ke-5 oleh Khatib al-Baghdadi. Abu Bakar Ahmad bin Ali bin Tsabit atau yang terkenal dengan nama Khatib al-Baghdadi dalam kitabnya *al-Kifayah fi 'Ilm al-Riwayah* membagi hadis menjadi *mutawatir* dan *ahad*. Dalam mendefinisikan hadis *ahad*, ia memberikan definisi bahwa hadis *ahad* adalah hadis yang tidak mencapai *mutawatir* dan tidak memberikan pengetahuan yang pasti (*al-'ilm*) walaupun diriwayatkan oleh orang banyak.

Pembagian hadis yang demikian kemudian diikuti oleh Ibn Hajar al-'Asqalani (w. 852 H). Dalam *Nukhbatu al-Fikr fi Mustalahi Ahl al-Asar* ia juga menggunakan istilah *ahad* yang sebagaimana digunakan oleh Khatib al-Baghdadi. Menurutnya, periwayat dalam meriwayatkan hadis ada kalanya dengan jumlah yang terbatas, ada juga dengan jumlah yang tidak terbatas atau banyak. Apabila suatu hadis diriwayatkan oleh satu, dua, atau di atas dua orang periwayat maka disebut *ahad*. Selanjutnya Ibn Hajar meletakkan *masyhur*, *'aziz*, dan *garib* ke dalam macam-macam *ahad*.

Tampaknya, pembagian hadis dengan istilah yang demikian adalah pembagian yang banyak digunakan oleh mayoritas ulama hadis dewasa ini di dalam kitab *'ulum al-hadisnya*. Beberapa di antaranya seperti Mahmud at-Thahan, Manna' al-Qaththan, Muhammad Arif Qasim Billah, Subkhi Shalih, dan yang lainnya.

Dari diskusi di atas, dapat kita lihat bahwasanya apa yang maksud oleh Imam Syafi'i dengan *khobar al-wahid* pada abad kedua terdapat sedikit perbedaan dengan pengertian dari terminologi *khobar*

al-ahad yang dikembangkan oleh ahli hadis dewasa ini. Perbedaan tersebut terletak pada jumlah yang dimaksudkan Imam Syafi'i dengan *khavar al-wahid* dengan jumlah yang dimaksudkan oleh *ahl hadis* setelahnya dengan *khavar al-ahad* dengan jumlah satu, dua, tiga atau lebih yang tidak mencapai derajat *mutawatir*. Sementara Imam Syafi'i mengatakan "*khavar al-wahid 'an al-wahid*", yakni hanya satu orang. Adapun dalam *al-Risalah*, al-Syafi'i juga mengatakan:

ولو كان ما قبلوا من خبر الواحد عن رسول الله في تحويل القبلة، وهو فرض، مما يجوز لهم لقال لهم - إن شاء الله - رسول الله : قد كنتم على قبلة، ولم يكن لكم تركها إلا بعد علم تقوم عليكم به حجة من سمعكم مني، أو خبر عامة، أو أكثر من خبر واحد عني

Pernyataan Imam Syafi'i di atas adalah berkenaan dengan para sahabat yang merubah arah kiblat berdasarkan berita dari seseorang dari Rasulullah. Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya Rasulullah tidak melarang perbuatan mereka dengan mensyaratkan mendengar langsung *khavar* dari Rasulullah saw., atau *khavar mutawatir*, atau dengan lebih banyak dari *khavar al-wahid*. Ini menunjukkan bahwa memang Imam Syafi'i membedakan antara apa yang dimaksud dengan *khavar al-wahid* dari satu orang dan *khavar* yang lebih dari satu orang. Pengertian tersebut lebih cocok dengan pengertian *hadis garib* yang dikembangkan oleh ahli hadis setelahnya sebagai bagian dari *khavar al-ahad*. Walaupun ada perbedaan pada jumlah yang dimaksudkan antara Imam Syafi'i dengan *khavar al-wahid* dan para ahli hadis setelahnya dengan *khavar al-ahad*, namun keduanya mempunyai kesamaan pada pengertian *khavar* yang tidak mencapai derajat *mutawatir*.

1. Kehujjahan

Dalam kitab *al-Risalah*, Imam Syafi'i tidak secara langsung mengungkapkan bagaimana hukum dalam berhujjah dengan *khavar al-*

wahid. Namun, hal tersebut dalam disimpulkan dari beberapa pernyataannya yang menunjukkan sikapnya terhadap *khobar al-wahid*. Imam Syafi'i mengatakan:

ولو كان ما قبلوا من خبر الواحد عن رسول الله في تحويل القبلة، وهو فرض، مما يجوز لهم لقال لهم
— إن شاء الله — رسول الله: قد كنتم على قبلة، ولم تكن لكم تركها إلا بعد علمٍ تقوم عليكم به حجة من

سماعكم مني، أو خبر عامة، أو أكثر من خبر واحد عن (al Syafi'i, t.t, p. 178)

Pernyataan Imam Syafi'i yang demikian berkaitan dengan *khobar al-wahid* yang dibawa oleh seorang sahabat yang memberitahukan tentang perintah perpindahan kiblat. Menurut al-Syafi'i, apabila mengikuti *khobar al-wahid* hanya merupakan sebuah kebolehan dan bukan kewajiban, tentu Rasulullah saw. akan bersabda tentang larangan berpindahnya kiblat kecuali telah mendengar berita itu dari Rasulullah saw. sendiri atau dari *khobar* orang yang banyak.

Adapun pernyataan Imam Syafi'i yang lain adalah:

والحل في أنهم لا يدعون إخبار رسول الله ما فعلوا، ولا يدع، وكان ما قبلوا من خبر الواحد ليس

لهم أن ينهاتهم عن قبوله (al Syafi'i, t.t, p. 178)

Pernyataan di atas adalah pernyataan yang berkaitan dengan para sahabat yang menerima *khobar al-wahid* dari Rasulullah saw. lalu mereka menceritakan apa yang mereka lakukan itu kepada Rasulullah saw. dan Rasulullah tidak melarangnya. Dari pernyataan-pernyataan Imam Syafi'i di atas menunjukkan bahwa menurut Imam Syafi'i tidak ada larangan dari Rasulullah untuk menerima *khobar al-wahid* darinya, bahkan merupakan suatu kewajiban.

Dalam menerima *khobar al-wahid* sebagai hujjahnya, selain ketersambungan sanad, Imam Syafi'i juga menetapkan beberapa syarat

berkenaan dengan periwayat. Syarat-syarat tersebut ia ciptakan sendiri dalam rangka memelihara *khobar* Nabi saw. dari segala bentuk kecacatan dan dari para pembuat hadis palsu. Syarat-syarat tersebut diantaranya adalah:

1. Hadis tersebut diriwayatkan oleh orang yang *siqah* atau terpercaya (*an yakuna man haddasa bihi siqatan fi dinihi*).
2. Dikenal kebenarannya dalam perkataannya (*ma'rufan bi al-sidqi fi hadisihi*).
3. Memahami apa yang diriwayatkannya, mengetahui setiap lafadz yang dapat merubah makna hadis, atau meriwayatkannya secara *lafzi* setiap huruf-hurufnya sesuai apa yang ia dengar dan tidak meriwayatkannya secara *maknawi* (*'aqilan lima yuhaddisu bihi, 'aliman bi ma yuhilu ma'ani al-hadis*).
4. Meriwayatkan secara *lafzi* (*an yakuna mimman yu'addi al-hadis bihurufihi kama sami'a*).
5. Memiliki ingatan yang kuat apabila ia meriwayatkan melalui hafalan dan harus menjaga catatannya apa bila meriwayatkan dari catatannya (*hafizan in haddasa bihi min hifzihi, hafizan likitabihi in haddasa bikitabihi*).
6. Sesuai dengan riwayat periwayat yang terkenal kuat hafalannya (*iza syarika ahl al-hifzi fi al-hadisi wafaqa hadisuhum*).
7. Terbebas dari tuduhan sebagai periwayat yang *mudallas*, yakni meriwayatkan hadis dari seseorang yang pernah ia jumpai namun tidak pernah mendengar hadis darinya (*bariyyan an yakuna mudallasan*), dan tidak bertentangan dengan riwayat periwayat yang *siqah*. (al Syafi'i, t.t, p. 160)

Apa yang disyaratkan oleh al-Syafi'i tersebut berlaku bagi setiap tingkatan dalam setiap periwayatan. Apabila salah satu di antara syarat-syarat ini tidak terpenuhi maka, hadis tersebut tidak dapat dijadikan hujjah. Hal itu karena menurut al-Syafi'i setiap periwayat menetapkan keotentikan *khobar* dari periwayat yang di atasnya dan periwayat yang ada di bawahnya.

ويكون هكذا من فوقه ممن حدثه حتى ينتهي بالحديث موصولاً إلى النبي أو إلى من انتهى به إليه دونه، لأن كل واحد منهم مثبت لمن حدثه ومثبت على من حدث عنه، فلا يستغنى في

كل واحد منهم عما وصفت. (al Syafi'i, t.t, p. 160)

Imam Syafi'i menolak untuk bertaklid kepada periwayat yang diketahui ke *siqahannya* bahwa ia hanya akan meriwayatkan dari seorang yang *siqah* (tidak menerima riwayat seorang yang jujur dari seorang yang belum diketahui kejujurannya). Hal ini karena bisa saja seseorang menilai adil kepada orang yang benar-benar adil, namun juga adakalanya memberikan penilaian adil kepada seseorang yang mereka kenal meskipun belum mengetahui keadilannya. (al Syafi'i, t.t, p. 160)

Melihat dari syarat-syarat yang ditetapkan oleh Imam Syafi'i, tampaknya Imam Syafi'i menaruh perhatian yang lebih pada kritik sanad, sementara hal-hal yang berkaitan dengan matan hadis tampaknya tidak kurang menjadi perhatian. Namun begitu, bukan berarti Imam Syafi'i tidak menaruh perhatian sama sekali. Berkaitan dengan syarat nomor empat, yakni tidak melakukan periwayatan *bi hurufihi* merupakan syarat yang berkaitan dengan matan. Penekanan yang Imam Syafi'i lakukan adalah *khobar* merupakan periwayatan *billafzi*.

Menurut Imam Syafi'i, perubahan pada makna hadis sangat mungkin terjadi. Seringkali suatu kata dihilangkan dari redaksi hadis sehingga menyebabkan perubahan makna, atau suatu hadis diriwayatkan dengan tidak sesuai dengan lafadznya, sementara yang menuturkan tidak menyadarinya. Orang yang tidak memahami hal yang demikian, yakni hal-hal yang dapat menyebabkan perubahan makna atau hilangnya lafadz hadis, maka ia adalah orang yang tidak memahami hadis. Lebih-lebih ia menyampaikan apa yang tidak ia pahami dan menyampaikannya secara makna. Yang demikian itu meskipun ia adalah orang yang adil tapi tidak diterima periwayatannya. Adapula periwayat yang ditolak periwayatannya, yakni mereka yang sering salah dalam riwayatnya, sementara ia tidak memiliki catatan yang shahih.

Sikap Imam Syafi'i dalam menerima suatu *khobar al-wahid* tampaknya berbeda dengan para pendahulunya. Imam Malik, dalam menerima *khobar al-wahid*, syarat yang ditetapkan adalah tidak bertentangan dengan ketetapan penduduk Madinah. Adapun Imam Abu Hanifah, apabila terdapat pertentangan antara *khobar al-wahid* dengan *qiyas*, maka Abu Hanifah akan lebih menggunakan *qiyas* dari pada *khobar al-wahid*, sehingga hadis yang menurut pendapatnya lemah, ia akan meninggalkannya dan lebih mengutamakan rasio (analogi/*qiyas*). Oleh karena itu ia dikenal sebagai ulama' *ahl al-ra'yi*. (Hadi, 2012, p. 130) Adapun syarat diterimanya suatu hadis yang ditetapkan oleh para ahli hadis dewasa ini adalah (1) ketersambungan sanad, (2) periwayat bersifat '*adil*, (3) periwayat bersifat *dabit*, (4) terhindar dari *syaz*, (5) terhindar dari '*illat*. (Ismail, Kaidah Kesahihan Sanad Hadis; Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah, 2014, pp. 131-152) Syarat tersebut tampaknya lebih

menyeluruh semua unsur daripada apa yang disampaikan al-Syafi'i, yakni mencakup persyaratan pada sanad maupun matan.

Adapun menurut Imam Syafi'i, apabila terdapat pertentangan antara akal dengan *khabar al-wahid* dalam berhujjah, maka menurut Imam Syafi'i yang harus dikedepankan adalah *khabar* tersebut. Dalam hal ini Imam Syafi'i berhujjah dengan riwayat Umar yang mengubah keputusannya setelah datang *khabar* yang bertentangan dengan keputusannya tersebut.

أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ الرَّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسِيبٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَقُولُ: الدِّيَةُ لِلْعَاقِلَةِ
وَلَا تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا شَيْئًا حَتَّىٰ أَخْبَرَنَا الصَّحَّاحُ بْنُ سُوَيْبَانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ كَتَبَ إِلَيْهِ
أَنَّ أَوْرَثَ امْرَأَةً أَشِيمَ الضَّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ فَرَجَعِ عُمَرُ.

Artinya:

Telah mengabarkan kepada kami Sufyan dari Az Zuhri dari Sa'id bin al-Musayyab bahwasanya Umar bin Al Khathab berkata; diyat adalah untuk 'aqilah ('ashabah serta kerabat dari pihak ayah), dan wanita tidak mewarisi sedikitpun dari diyat suaminya, hingga Adh Dhahhak bin Sufyan berkata kepadanya bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah menulis surat kepadanya agar ia memberikan warisan kepada isteri Asyyam Adhdhabbi dari diyat suaminya. Kemudian Umar merujuk kepada *khabar* tersebut.

Menurut Imam Syafi'i *khabar al-wahid* dapat dijadikan hujjah dengan beberapa argumen antara lain sebagai berikut:

- a. Bahwasanya para sahabat Nabi saw. menerima *khabar* dari seorang sahabat yang lain. Hal ini terekam dalam beberapa hadis di antaranya: (al Syafi'i, t.t, p. 175)

1) Hadis tentang perpindahan kiblat.

أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ بَيْنَمَا النَّاسُ بِقُبَاءٍ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ إِذْ أَتَاهُمْ آتٍ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَدْ أَنْزَلَ عَلَيْهِ قُرْآنٌ وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ فَاسْتَقْبَلُوهَا وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إِلَى الشَّامِ فَاسْتَدَارُوا إِلَى الْكَعْبَةِ

Artinya:

Telah mengabarkan kepada kami Malik bin Anas dari 'Abdullah bin Dinar dari 'Abdullah bin 'Umar berkata, "Ketika orang-orang shalat subuh di Quba', tiba-tiba datang seorang laki-laki dan berkata, "Sungguh, telah turun ayat kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, beliau diperintahkan untuk menghadap ke arah Ka'bah. Maka orang-orang yang sedang shalat berputar menghadap Ka'bah, padahal pada saat itu wajah-wajah mereka sedang menghadap negeri Syam. Mereka kemudian berputar ke arah Ka'bah."

Menurut Imam Syafi'i, penduduk Quba adalah para sahabat senior dan terdepan dalam masalah pemahaman agama. Mereka tidak mungkin meninggalkan suatu ketetapan Allah dalam masalah kiblat kecuali dengan sesuatu yang dapat menjadi argumen bagi mereka. Adapun mereka pada saat menerima *khobar* tentang perpindahan kiblat itu, mereka belum bertemu dengan Rasulullah dan belum mendengar wahyu yang turun kepada Rasulullah. Jadi, mereka menerima al-Qur'an dan Sunnah Nabi saw. hanya dengan mendengar *khobar* dari satu orang yang diriwayatkan dari Nabi saw. (al Syafi'i, t.t, p. 178)

Perintah Allah tentang perpindahan kiblat dari *Bait al-Maqdis* kepada *Masjid al-Haram* ini terekam dalam firmanNya QS. Al-Baqarah (2) : 142-144. Sebelumnya, Nabi saw. berkiblat ke *Bait al-Maqdis* selama 16 bulan hingga akhirnya datang perintah tersebut untuk mengganti

kiblat ke arah ka'bah. Al-Barra' meriwayatkan bahwa Nabi saw. ketika berada di Madinah sebelum beralihnya arah kiblat, selalu menengadahkan wajahnya ke langit menunggu dan berharap wahyu Allah kiranya beliau diperintahkan mengubah kiblat ke ka'bah Ibrahim. (Butr-Butar, 2013, pp. 48-49)

2) Hadis tentang pengharaman *khamr*.

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ
كُنْتُ أَسْقِي أَبَا طَلْحَةَ وَأَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ وَأُيَيْبَ بْنَ كَعْبٍ شَرَابًا مِنْ فَضِيخٍ فَجَاءَهُمْ آتٍ
فَقَالَ إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: قُمْ يَا أَنَسُ فُمْ إِلَى هَذِهِ الْجِرَارِ فَانكسِرْهَا قَالَ أَنَسٌ
فَقُمْتُ إِلَى مِهْرَاسٍ لَنَا فَصَرْنَتْهَا بِأَسْفَلِهِ حَتَّى انكسِرَتْ

Artinya:

Telah mengabarkan kepada kami Malik dari Ishaq bin Abdullah bin Abu Thalhah dari Anas bin Malik r.a. ia berkata, "Pernah aku memberi minum Abu Thalhah Al Anshari, Abu Ubaidah bin Al Jarrah dan Ubbay bin Ka'b berupa minuman dari fadhah atau kurma. Lantas ada seorang utusan mendatangi mereka dan berkata, 'Hai, sungguh, khamer telah diharamkan! Secara spontan Abu Thalhah berkata, 'Wahai Anas, bangkit dan pecahkanlah kendi-kendi minuman itu! ' Anas berkata, "Maka aku pun ke arah gentong-gentong kami dan kubanting bagian bawahnya hingga remuk."

Dari hadis tersebut, diketahui bahwa Abu Thalhah ketika mengetahui berita haramnya *khamr*, ia langsung memerintahkan Anas untuk memecahkan kendi-kendi itu berdasarkan *khobar* dari utusan tersebut. Hal itu mereka lakukan tanpa membantah atau meragukan larangan tersebut. (al-Syafi'i, al Risalah, t.t, p. 178) Pada mulanya, meminum *khamr* adalah halal, sehingga pada waktu itu Anas

memberikan *khamr* untuk diminum kepada Abu Thalhah dan rombongan, sampai datang larangan itu kepada Nabi.

- 3). Isyarat Nabi mempersilahkan untuk menerima *khbar* darinya meskipun dari satu orang. Hal ini dapat dilihat pada hadis seorang laki-laki yang mencium istrinya dalam keadaan puasa.

أخبرنا عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَجُلًا قَبَّلَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ صَائِمٌ فَوَجَدَ مِنْ ذَلِكَ وَجْدًا شَدِيدًا فَأَرْسَلَ امْرَأَتَهُ تَسْأَلُ عَنْ ذَلِكَ فَدَخَلَتْ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ فَأَخْبَرَتْهَا فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ فَرَجَعَتْ الْمَرَأةُ إِلَى زَوْجِهَا فَأَخْبَرَتْهُ فَزَادَهُ ذَلِكَ شَرًّا وَقَالَ لَسْنَا مِثْلَ رَسُولِ اللَّهِ يُجِلُّ لِرَسُولِهِ مَا شَاءَ فَرَجَعَتْ الْمَرَأةُ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَوَجَدَتْ رَسُولَ اللَّهِ عِنْدَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَا بَالِ هَذِهِ الْمَرْأَةِ؟ فَأَخْبَرَتْهُ أُمُّ سَلَمَةَ فَقَالَ أَلَا أَخْبَرْتِيهَا أَنِّي أَفْعَلُ ذَلِكَ؟ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ : قَدْ أَخْبَرْتُهَا فَذَهَبَتْ إِلَى زَوْجِهَا فَأَخْبَرَتْهُ فَزَادَهُ ذَلِكَ شَرًّا وَقَالَ لَسْنَا مِثْلَ رَسُولِ اللَّهِ يُجِلُّ لِرَسُولِهِ مَا شَاءَ فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ ثُمَّ قَالَ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَتَّقَاكُمْ لِلَّهِ وَلَا أَعْلَمُكُمْ بِحُدُودِهِ

Artinya:

Telah mengabarkan kepadaku Malik dari Zaid bin Aslam dari 'Atha bin Yasar, bahwa ada seorang laki-laki yang mencium isterinya, padahal dia sedang berpuasa pada bulan Ramadan. Setelah itu dia sangat tertekan, lalu dia mengutus isterinya agar menanyakan tentang hal itu. Isterinya kemudian menemui Ummu Salamah, isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan menceritakan hal itu padanya. Ummu Salamah lantas memberitahukan kepadanya bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam juga pernah mencium padahal beliau sedang berpuasa. Sang isteri tersebut kemudian memberitahu suaminya tentang hal itu, namun dia tidak terima dan

berkata, "Kita tidak seperti Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam! Allah menghalalkan bagi Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam apa yang Dia kehendaki." Isterinya kemudian kembali menemui Ummu Salamah, sementara Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam sedang bersamanya. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bertanya; "Ada apa dengan perempuan ini?" Ummu Salamah menceritakan tentangnya. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam kemudian bersabda: "Tidakkah kamu kabarkan kepadanya? Sesungguhnya aku juga melakukannya." Ummu Salamah menjawab, "Aku telah memberitahunya." Wanita itu lalu pergi menemui suaminya dan menceritakan kepadanya, namun suaminya tidak terima dan berkata; "Kami tidak seperti Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, Allah telah menghalalkan baginya apa yang Dia mau." Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam marah dan bersabda: "Demi Allah, aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah di antara kalian. Aku adalah orang yang paling tahu tentang batasan-batasan-Nya di antara kalian!" (al-Syafi'i, Al-Risalah: Panduan Lengkap Fikih dan Ushul Fikih terj. Masturi & Asmui Taman, 2015, p. 342)

Dari hadis tersebut, tepatnya pada pertanyaan Rasulullah kepada Ummu Salamah, "Tidakkah kamu kabarkan kepadanya? Sesungguhnya aku juga melakukannya" mengandung petunjuk bahwasanya apa yang dikatakan Ummu Salamah mengenai apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah itu adalah *khobar* atau jawaban yang harus diterima.

- b. Bahwa Nabi saw. mengutus satu sahabat untuk menyampaikan perintah dan larangannya, seperti Ibn Mirba' yang diutus kepada orang-orang yang sedang wukuf.

أخبرنا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَفْوَانَ خَالَ لَهُ — إِنْ شَاءَ اللَّهُ
 — يَقَالُ لَهُ يَزِيدُ بْنُ سَيَّابَانَ قَالَ كُنَّا فِي مَوْقِفٍ لَنَا بِعَرَفَةَ يُبَاعِدُهُ عَمْرُو مِنْ مَوْقِفِ الْإِمَامِ جَدًّا
 فَأَتَانَا ابْنُ مَرْبَعٍ الْأَنْصَارِيُّ فَقَالَ لَنَا أَنَا رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ إِلَيْكُمْ يَأْمُرُ إِلَيْكُمْ أَنْ تَقِفُوا عَلَى
 مَشَاعِرِكُمْ هَذِهِ فَإِنَّكُمْ عَلَى إِرْثٍ مِنْ إِرْثِ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ

Artinya:

Telah mengabarkan kepada Kami Sufyan dari 'Amr yaitu Ibnu Dinar dari 'Amr bin Abdullah bin Shafwan dari pamannya yang bernama Yazid bin Syaiban, ia mengatakan: Kami sedang berdiri disuatu tempat di Arafah, sedangkan Amr berasal jauh dari tempat Imam. Ibnu Mirba' al-Anshari lalu mendatangi kami dan berkata: aku adalah seorang utusan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, beliau menyuruh kalian untuk berhenti (berdiri sebagai penghormatan kepada tempat-tempat kebaktian keagamaan, karena tempat-tempat itu adalah sebagian dari warisan bapak kalian, Ibrahim a.s." (al-Syafi'i, Al-Risalah: Panduan Lengkap Fikih dan Ushul Fikih terj. Masturi & Asmui Taman, 2015, p. 346)

Dari sini dapat dilihat, bahwasanya Rasulullah tidak mungkin mengutus satu orang utusan untuk menyampaikan perintah atau larangannya kecuali *khobar* yang akan dibawanya itu merupakan hujjah yang harus diterima, padahal bisa saja Rasulullah mengutus satu orang kelompok. Tetapi Rasulullah mencukupkan dengan mengutus satu orang utusan yang diketahui kejujurannya. Menurut Imam Syafi'i, ketika datang seseorang yang jujur datang, tidak seorangpun pantas berkata bahwa "kamu hanya satu orang dan kami tidak berhak mengambil sesuatu yang belum kami dengar dari Rasulullah bahwa sesuatu itu wajib bagi kami". (al-Syafi'i, al Risalah, t.t, p. 178)

E. KONTRIBUSI IMAM SYAFI'I DALAM DISKURSUS *ULUMUL HADIS*

Permasalahan di dalam hadis mulai muncul pada masa pasca pemerintahan khalifah Ustman bin Affan. Sejak terbunuhnya khalifah Ustman bin Affan yang kemudian terjadi perebutan kekuasaan antara Ali dan Muawiyah dan umat Islam terpecah menjadi tiga golongan, yakni *Syi'ah*, *Khawarij* dan *Jumhur*, menjadi diindikasikan mulai bermunculannya hadis-hadis palsu.

Pada abad kedua pemalsuan hadis semakin bertambah luas dengan munculnya propaganda politik untuk menumbangkan rezim bani Umayyah. Untuk mengimbangi itu muncul para ahli pemalsu hadis dari pihak Muawwiyah untuk membendung propaganda tersebut. (Mudzakir, 1998, p. 35) Selanjutnya pada awal pemerintahan bani Abbasyiah, yakni abad ke-2 Hijriah, muncullah secara jelas kelompok-kelompok kecil umat Islam yang menolak sunnah yang disebut dengan kelompok *inkar al-sunnah*. (Ismail, Hadits Nabi Menurut Pembela, Peningkar, dan Pemalsunya, 1995, p. 14)

Abad ke-2 adalah masa Imam Syafi'i hidup. Imam Syafi'i yang hidup pada tahun 150-240 H. menjadi saksi bagaimana semakin berkembangnya golongan-golongan yang menolak sunnah. Imam Syafi'i membagi golongan *inkar al-sunnah* ini ke dalam tiga golongan: (1) golongan yang menolak sunnah secara keseluruhan, (2) golongan yang menolak sunnah kecuali apabila sunnah tersebut memiliki kesamaan petunjuk dengan al-qur'an, dan (3) golongan yang menolak sunnah tertentu. (al-Syafi'i, Al-Umm Jilid 9, 2001, p. 5) Suatu saat, Imam Syafi'i didatangi oleh orang-orang yang menolak sunnah untuk berdebat dan berdiskusi dengan Imam Syafi'i secara panjang lebar

dengan berbagai argumentasi yang diajukan. Namun semua argumentasi yang disodorkan kepada Imam Syafi'i mampu ditangkis oleh Imam Syafi'i dengan jawaban yang argumentatif, ilmiah, rasional, sehingga kemudian mereka mengakui dan menerima sunnah. Karena kegigihan dan keberhasilan Imam Syafi'i dalam mempertahankan sunnah inilah kemudian Imam Syafi'i dijuluki dengan *Nasir al-Sunnah* (Khon, 2011, p. 30).

Dalam *al-Risalah* Imam Syafi'i menjelaskan berbagai pandangannya terhadap *khobar al-wahid*, khususnya berkenaan dengan kehujjahan. Imam Syafi'i mempunyai peran besar dalam hal ini termasuk dalam bidang hadis, disamping kontribusi Imam Syafi'i dalam membantah argumentasi para *inkar al-sunnah*. Dikatakan oleh Ahmad Muhammad Syakir bahwa Imam Syafi'i dengan *al-Risalah*nya dikatakan tidak hanya merupakan suatu karangan pertama dalam bidang *usul al-fiqh* tetapi juga *usul al-hadis*. Sementara Fahu al-Razi dalam *Manaqib Imam Syafi'i* mengatakan bahwa para ahli fikih dan *usul* sebelum Imam Syafi'i saling berdebat dalam masalah penetapan dasar hukum, tetapi masing-masing mereka tidak mempunyai dasar dan konsep yang terumuskan secara sistematis. Imam Syafi'i dengan *al-Risalah* menjadi yang pertama membangun konsep tersebut. (al-Syafi'i, *al-Risalah* (tq) Ahmad Muhammad, t.t, p. 13)

Dalam kaitannya dengan penetapan *khobar al-wahid* sebagai hujjah, kriteria kehujjahan yang ditetapkan al-Syafi' merupakan kriteria yang cukup ketat dan lengkap. Para ulama fikih dan hadis sebelumnya, hanya mensyaratkan periwayat yang *siqah* dalam penerimaan *khobar al-wahid* tanpa ada syarat yang lain. (Zahw, 1983, p. 283) Syarat yang ditetapkan oleh al-Syafi'i ini tampaknya merupakan syarat yang masih

digunakan oleh para ahli hadis dewasa ini dengan berbagai pengembangan.

Melihat data sejarah, kontribusi Imam Syafi'i dalam memberikan konsep penelitian sanad hadis cukup besar. Ulama hadis *mutaqaddimin*, yakni ulama hadis sampai abad ke-3 belum memberikan pengertian yang eksplisit tentang hadis *sahih*. Mereka pada umumnya hanya memberikan penjelasan tentang penerimaan berita yang dapat dipegangi. Imam Syafi'i kemudian merupakan yang pertama kali dengan tegas memberikan penjelasan yang konkret dan rinci tentang syarat *khobar* yang dapat diterima.

F. SIMPULAN

Kitab al-Risalah merupakan salah satu kitab yang memuat bagaimana pandangan Imam Syafi'i tentang *khobar al-wahid*. Imam Syafi'i menyebut *khobar al-wahid* dengan *khobar al-khassah*. Adapun yang dimaksud dengan *khobar al-khassah* adalah *khobar al-wahid 'an al-wahid*, yaitu *khobar* dari seorang kepada seorang yang lain yang kemudian bersambung kepada Rasulullah saw. ataupun kepada selainnya, yakni adalah *sahabat* dan *tabi'in*. Pengertian yang seperti ini tentu berbeda dengan para ulama yang memberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan *khobar* adalah berita yang datang dari *sahabat*, apa yang datang dari *tabi'in* disebut dengan *asar*, dan menghususkan apa yang disandarkan kepada Nabi saw. dengan istilah hadis. Dari sini dapat dilihat bahwa Imam Syafi'i meganggap apa yang dimaksud dengan hadis adalah *khobar*. Setiap hadis adalah *khobar*, meskipun tidak semua *khobar* adalah hadis.

Dalam berhujjah dengan *khobar al-wahid*, menurut al-Syafi'i, setidaknya ada beberapa syarat yang harus ada. Syarat-syarat tersebut adalah; (1) hadis tersebut diriwayatkan oleh orang yang *siqah* atau terpercaya, (2) dikenal kebenarannya dalam perkataannya, (3) memahami apa yang diriwayatkannya, mengetahui setiap *lafaz* yang dapat merubah makna hadis, (4) meriwayatkan secara *lafzi*, (5) memiliki ingatan yang kuat apabila ia meriwayatkan melalui hafalan dan harus menjaga catatannya apa bila meriwayatkan dari catatannya, (6) sesuai dengan riwayat periwayat yang terkenal kuat hafalannya, (7) terbebas dari tuduhan sebagai periwayat yang *mudallas*. Dari syarat-syarat yang diajukan oleh al-Syafi'i memang tampak bahwa al-Syafi'i menaruh perhatian yang besar pada kritik sanad. Sementara berkenaan dengan matan, Imam Syafi'i hanya mensyaratkan periwayatan *billafzi*.

Imam Syafi'i dengan *al-Risalah* adalah yang pertama membangun dasar dan konsep yang terumuskan secara sistematis dalam penetapan suatu hukum. Imam Syafi'i dengan *al-Risalah* kemudian secara tegas dan rinci memberikan syarat-syarat yang harus dipegangi dalam berhujjah dengan *khobar al-wahid*. Melihat itu, meskipun al-Syafi'i lebih terkenal dengan ahli fikih, namun sesungguhnya kontribusi yang al-Syafi'i berikan dalam diskursus hadis sangatlah besar.

G. DAFTAR PUSTAKA

- al-Aqil, M. b. (2005). *Manhaj Aqidah Imam Asy-Syafi'i terj. Nabhani Idris dan Saefudin Zuhri*. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- al-Shalih, S. (1984). *Ulum al-Hadis wa Mustholahuhu*. Beirut: Dar al-Ilm al-Malayin.

- al Syafi'i, M. b. (t.t). *al-Risalah* (tq) Ahmad Muhammad Syakir. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah.
- al-Syafi'i, M. b. (2001). *Al-Umm Jilid 9*.
- al-Syafi'i, M. b. (2015). *Al-Risalah: Panduan Lengkap Fikih dan Ushul Fikih terj. Masturi & Asmui Taman*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- al-Syafi'i, M. b. (t.t). *al Risalah*. t.t: Al Aqsha.
- al-Syafi'i, M. b. (t.t). *al Risalah*. t.t: Al Aqsha.
- al-Syafi'i, M. b. (t.t). *al-Risalah* (tq) Ahmad Muhammad.
- Ash-Shiddieqy, M. H. (2009). *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Asy-Syinawi, A. A. (2013). *Biografi Imam Syafi'i: Kehidupan, Sikap, dan Pendapatnya terj. Abbas Sungkar*. Solo: Aqwam.
- at-Tahhan, M. (t.t). *Taisir Mustholah al-Hadis*. Jeddah: Haramain.
- Butr-Butar, A. J. (2013). *Kakbah dan Problematika Arah Kiblat*. Yogyakarta: Museum Astronomi Islam.
- Chalil, M. (1990). *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab: Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Hadi, A. A. (2012). Pemikiran Hukum Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i tentang Zakat Madu. *Jurnal Al Hikmah*, 130.
- Hamang, M. N. (2011). Kehujjahan Hadis Menurut Imam Mazhab Empat. *Jurnal Hukum Diktum*, 96.
- Hanafi, M. M. (2013). *Imam Syafi'i: Sang Penopang Hadis dan Penyusun Ushul Fiqih Pendiri Mazhab Syafi'i*. Tangerang: Lentera Hati.
- Ismail, M. S. (1995). *Hadits Nabi Menurut Pembela, Peningkar, dan Pemalsunya*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ismail, M. S. (2014). *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis; Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Khon, A. M. (2011). *Ulumul Hadis*. Jakarta: Amzah.
- Ma'arif, M. (2012). *Sejarah Hadis terj. Abdillah Musthafa*. Jakarta: Nur al-Huda.

- Mudzakir, M. A. (1998). *Ulumul Hadis*. Bandung: Pustaka Setia.
- MZ, S. (2010). *Epistemologi Ushul Fikih al-Syafi'i*. Yogyakarta: Cakrawala Media.
- Najib, A. M. (2008). *Imam Al- Syafi'i Menggagas Unifikasi Hukum Menolak Liberalisme*. Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Press.
- Rahman, F. (1981). *Ikhtisar Musthalahu al-Hadis*. Bandung: al-Ma'arif.
- Rajab, M. (2016). Pemikiran Imam Syafi'I Tentang al-Hadits dan Implikasinya Terhadap Metodologi Penetapan Hukum Islam. *Jurnal Madania*, 195.
- Sati, P. (2014). *Jejak Hidup dan Keteladanan Imam 4 Mazhab*. Yogyakarta: Kana Media.
- Suryadilaga, M. A. (2014). *Pengantar Studi Qur'an Hadis*. Yogyakarta: Kaukaba.
- Tahhan, M. (1997). *Ulumul Hadis: Studi Kompleksitas Hadis Nabi terj. Zainul Muttaqin*. Yogyakarta: Titian Ilahi Press & LP2KI.
- Yaqub, A. M. (1995). *Kritik Hadis*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Zahw, M. A. (1983). *al-Hadits wa al-Muhadditsun*. Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi.
- Zuhri, M. (2011). *Hadis Nabi; Telaah Historis dan Metodologis*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.
- Zuhri, M. (t.t). *Hadis Nabi; Telaah Historis dan Metodologis*.